

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dalam tesis ini terkait dengan tiga rumusan permasalahan perlindungan hukum terhadap hak warga masyarakat atas air tanah terkait pembangunan apartemen bisa ditarik kesimpulan-kesimpulan berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak warga negara atas air tanah diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Secara umum perlindungan hukum melalui pembuatan dan pelaksanaan hukum positif sudah baik. Ketika terdapat ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan tuntutan masyarakat pihak yudikatif cukup responsif dengan mengganti peraturan perundang-undangan yang dipandang bertentangan dengan amanat konstitusi. Begitu pula pada tataran legislatif Kabupaten Sleman yang responsif membuat peraturan daerah sebagai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak warga masyarakat atas air tanah. Walaupun peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pemanfaatan Air Tanah, kemudian dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diundangkan.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak warga masyarakat atas air tanah terkait pembangunan apartemen di Kabupaten Sleman tidak sebaik perlindungan hukum berupa legislasi yang sudah memadai, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan Apartemen Utara. Peraturan perundang-undangan tentang air tanah yang mengutamakan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya hingga menimbulkan keresahan warga masyarakat yang mewujud dalam berbagai gerakan protes menolak pembangunan apartemen. Akhirnya manajemen Apartemen Utara menyatakan bahwa seratus persen kebutuhan air Apartemen Utara akan dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum, sedangkan pembangunan apartemen di Karangjati, Sinduadi, Mlati; Plemburan, Sariharjo, Ngaglik; dan Gadingan, Sinduharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman dihentikan setelah marak protes penolakan warga. Timbulnya protes tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak warga masyarakat atas air tanah yang tertuang dalam hukum positif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. Formulasi regulasi perlindungan hak atas air didasarkan pada tiga dasar pemikiran, yaitu secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Hak atas air adalah hak asasi rakyat, kewajiban Negaralah memenuhi hak asasi rakyat. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”, berimplikasi pada upaya meningkatkan kualitas hidup warga negara, maka penguasaan negara atas sumber daya air seyogyanya diselenggarakan oleh Pemerintah dengan masyarakat dalam kemitraan dengan batasan norma bahwa Negara memberikan jaminan hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan pokok sehari-hari; dan Negara melakukan pengaturan hak atas air yang memperhatikan hak asasi warga negara. Formulasi yang dilakukan juga dibingkai dengan prinsip keadilan sebagaimana bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara

(filosofische grondslag) yang termaktub pada sila kelima dari Pancasila. Pemerintah dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak bersifat sangat sektoral, melainkan melihat sumber daya alam sebagai sistem ekologi yang terintegrasi dan terkoordinasi supaya tidak berpotensi melanggar hak asasi manusia.

B. Rekomendasi

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran berikut yang bisa disampaikan:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya menjadi penengah dalam konflik yang terjadi antara Pihak Pengembang Apartemen dan Warga Masyarakat terdampak, mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Air Tanah tidak cukup memadai untuk menyelesaikan konflik tersebut. Keberpihakan Pemerintah Daerah kepada warga masyarakat dan lingkungan sangat penting artinya bagi kelangsungan ekosistem di Kabupaten Sleman, maka sudah saatnya peraturan daerah tersebut diubah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sleman.

2. Perubahan regulasi terkait dengan perlindungan kepentingan warga masyarakat atas air tanah mengingat hak warga negara atas air tanah yang dijamin oleh konstitusi, sebaiknya perlu dikomunikasikan secara intens ke pihak legislatif, sehingga dalam perumusannya memenuhi standar-standar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan juga harus memenuhi kaidah, asas dan norma yang berlaku di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik terhadap dinamika sosial sehingga, maka akan mampu melahirkan produk perundang-undangan yang antisipatif terhadap perubahan sosial yang semakin pesat.